



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Nomor : 503 / 421.1 / 121 / DPM-PTSP / VII / 2017**

**BUPATI MUNA BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Saudari **DUMARIA SANTIA DEWI, S.Pi** tanggal 11 Juli 2017 dengan maksud untuk mendapatkan Izin Operasional;
- Menimbang** : 1. Bahwa Surat Permohonan tersebut beserta lampiran – lampirannya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Izin Operasional sehingga dapat diberikan Izin Operasional;  
2. Bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan Izin Operasional sesuai Rekomendasi Nomor : 090 / 331 / 2017, 11 Juni 2017;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;  
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;  
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : I. Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : **PAUD. AQILA RIFFAD DESA TIGA**
  2. Alamat Lembaga : **DESA TIGA – KEC. TIWORO UTARA – KAB. MUNA BARAT**
  3. Nama Pengelola : **DUMARIA SANTIA DEWI, S.Pi**
  4. Alamat Pengelola : **DESA TIGA – KEC. TIWORO UTARA – KAB. MUNA BARAT**
- II. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **12 Juli 2017** dan berakhir pada tanggal **12 Juli 2020**;
- III. Surat Izin Operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan Surat Izin Operasional harus melampirkan Izin Operasional Asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat Izin Operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian Izin Operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO  
PADA TANGGAL : 12 JULI 2017

A.n. BUPATI MUNA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA BARAT

Drs. LA DDE AHO, M.Si  
Pembina-TK. I, Gol. IV/b  
NIP. 195912311984011013

**Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :**

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Tiworo Utara di Tempat;
5. Kepala Desa Tiga di Tiga;
6. Arsip

